ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT BAZNAS PONTIANAK DENGAN PENDEKATAN *ALLOCATION TO COLLECTION RATIO* (ACR) PERIODE 2022-2024

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

FADHLIR RAHMAN
NIM. B1061211016

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama	:	Fadhlir Rahman
NIM	:	B1061211016
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	S1 Ekonomi Islam
Judul Skirpsi	:	ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT BAZNAS PONTIANAK DENGAN PENDEKATAN *ALLOCATION TO COLLECTION RATIO* (ACR) PERIODE 2022-2024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya peneliti sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti peneliti melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 17 Mei 2026



Fadhlir Rahman

NIM.B1061211016

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN SKIRPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Fadhlir Rahman
NIM	:	B1061211016
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Judul Skirpsi	:	ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT BAZNAS PONTIANAK DENGAN PENDEKATAN *ALLOCATION TO COLLECTION RATIO* (ACR) PERIODE 2022-2024

Menyatakan bahwa skirpsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 17 mei 2026

Fadhlir Rahman

NIM.B1061211016

LEMBAR YURIDIS

Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Pontianak Dengan Pendekatan *Allocation To Collection Ratio* (ACR) Periode 2022-2024

Penanggung Jawab Yuridis

Fadhlir Rahman
B1061211016

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Islam
Tgl Ujian Skripsi/Tugas Akhir : 14 Januari 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si.	20/5 2026	
		NIP 196211201989032003		
2.	Ketua Penguji	Achmad, S.E., M.E.	19/5 2026	
		NIP 199307032022031009		
3.	Anggota Penguji	Diah Arminingsih, S.E.I., M.E.	19/5 2026	
		NIP 198612042022032007		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi/Tugas Akhir

Pontianak, 09 JUN 2026
Koordinator Program Studi
Ekonomi Islam

Komy Suradi, S.EI., M.E.
NIP 198610022019031004

ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT BAZNAS PONTIANAK DENGAN PENDEKATAN *ALLOCATION TO COLLECTION RATIO* (ACR) PERIODE 2022-2024

Fadhlir Rahman

Prodi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat dan efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Pontianak menggunakan *Allocation To Collection Ratio* (ACR) Periode 2022-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dari laporan keuangan BAZNAS periode 2022-2024. Analisis data dilakukan dengan delapan indikator ACR, termasuk Gross Allocation Ratio, Net Allocation Ratio, dan lainnya, untuk mengukur efektivitas penyaluran zakat. Mekanisme penyaluran zakat di BAZNAS Kota Pontianak dilakukan melalui tahapan perencanaan, pendataan mustahik, verifikasi, klasifikasi bantuan (konsumtif dan produktif), penetapan, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi, sesuai dengan delapan asnaf dan regulasi syariah. Efektivitas penyaluran bervariasi: pada 2023, ACR berkisar 62%-89% (kategori efektif hingga cukup efektif), sedangkan pada 2024 meningkat menjadi 78%-91% (kategori efektif hingga sangat efektif), menunjukkan peningkatan kinerja.

Kata Kunci: Zakat, BAZNAS Pontianak, *Allocation To Collection Ratio* (ACR), Efektivitas Penyaluran.

RANGKUMAN ISI SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT BAZNAS PONTIANAK DENGAN PENDEKATAN *ALLOCATION TO COLLECTION RATIO* (ACR) PERIODE 2022-2024

1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah dan memiliki fungsi sosial. Marliyah dan Sari (2022) mendefinisikan zakat sebagai kewajiban bagi setiap Muslim untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerimanya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan amanah dari Allah SWT.

Zakat tidak hanya bermanfaat bagi sesama Muslim yang membutuhkan, tetapi juga memiliki fungsi lain sebagaimana dijelaskan oleh Nafi' (2020) Pertama, zakat mencerminkan keimanan kepada Allah SWT serta wujud rasa syukur atas nikmat-Nya, yang dapat membentuk akhlak mulia, menumbuhkan kepedulian sosial, menghilangkan sifat kikir, sekaligus menyucikan harta. Kedua, zakat berperan dalam membantu, membimbing, dan memberdayakan para mustahik agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, zakat menjadi jembatan amal antara orang kaya dan mereka yang mengabdikan hidupnya untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, zakat juga berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam pemerataan pendapatan.

Pengukuran efektivitas penyaluran zakat sangat penting dilakukan guna menilai sejauh mana kapasitas lembaga dalam mengelola dana zakat, khususnya dalam aspek distribusi. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk menilai kinerja pengelola zakat dalam menyalurkan dana secara optimal serta mendorong perbaikan sistem pengelolaan zakat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas tersebut adalah *Allocation to Collection Ratio* (ACR),

yaitu rasio yang membandingkan antara jumlah dana zakat yang disalurkan dengan dana yang berhasil dihimpun. ACR diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yakni: sangat efektif (lebih dari 90%), efektif (70%–89%), cukup efektif (50%–69%), kurang efektif (20%–49%), dan tidak efektif (kurang dari 20%). Kategori sangat efektif menunjukkan bahwa lebih dari 90% dana zakat yang diterima telah disalurkan, sehingga bagian yang digunakan untuk keperluan amil berada di bawah 10% (Marliyah & Sari, 2022).

Dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin, diperlukan metode yang tepat dalam menetapkan mustahik. Penentuan kriteria ini harus dijelaskan secara jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengalokasian dan penyaluran dana zakat. Kesalahan dalam proses ini dapat berdampak pada ketimpangan dalam distribusi zakat dan berujung pada kegagalan program pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh karena itu, zakat seharusnya tidak diberikan kepada orang-orang yang tergolong mampu atau kaya. Di BAZNAS Kota Pontianak memiliki mekanisme pendistribusian zakat tersendiri dengan program-program yang kreatif yang salah satunya adalah kemanusian seperti kebakaran, kesehatan, dan pendidikan. Tentu masih banyak lagi program-program yang di adakan BAZNAS Kota Pontianak yang sangat bermanfaat bagi para mustahik. Dengan begitu harapan terwujudnya pendistribusian yang maksimal agar mustahik mampu secara mandiri menopang kehidupannya.

2. Rumusan Masalah

A. Bagaimana penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak?

B. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak?

3. Tujuan Penelitian

A. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak

B. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan BAZNAS Kota Pontianak 2022-2024. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kualitatif Deskriptif. Pengujian penelitian ini fokus pada pengukuran efektivitas melalui delapan indikator Allocation to Collection Ratio

(ACR), termasuk Gross ACR, Net ACR, Zakah Allocation Ratio, dan lainnya, berdasarkan rumus-rumus spesifik dari Zakat Core Principles (ZCP).

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Pontianak

1. Perencanaan Penyaluran

Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam proses penyaluran zakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS berkewajiban untuk merencanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara terarah, terukur, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan mustahik. Dalam praktiknya, BAZNAS menyusun rencana kerja tahunan (RKT) yang memuat program penyaluran, alokasi dana, serta sasaran mustahik. Proses penyusunan dilakukan melalui rapat koordinasi tahunan dengan mempertimbangkan data hasil pendataan mustahik dan analisis kebutuhan masyarakat.

Program penyaluran umumnya mencakup zakat konsumtif (bantuan langsung, kesehatan, pendidikan) dan zakat produktif (pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan modal usaha). Analisis menunjukkan bahwa BAZNAS telah memiliki arah yang jelas dalam perencanaan, disusun secara sistematis, dan mengacu pada regulasi serta prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan Pasal 17 Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa perencanaan pendistribusian zakat harus memperhatikan keadilan, pemerataan, dan prioritas kebutuhan mustahik.

2. Prosedur Mustahik dalam Memperoleh Zakat Konsumtif dan Produktif

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat, BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat, tetapi juga menerapkan mekanisme yang jelas agar penyaluran tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu aspek penting dalam mekanisme penyaluran adalah prosedur agar mustahik dapat memperoleh zakat konsumtif maupun produktif. Prosedur ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis yang mencakup pendataan, pengajuan, verifikasi, klasifikasi jenis bantuan, penetapan dan penyaluran, serta monitoring dan evaluasi. Setiap tahap memiliki dasar hukum dan prinsip yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat serta Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yaitu sebagai berikut:

A. Pendataan dan Identifikasi mustahik

Tahap pertama adalah pendataan calon mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS secara langsung maupun bekerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemerintah daerah, dan lembaga sosial masyarakat. Pendataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima zakat benar-benar termasuk dalam delapan golongan (asnaf) penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

B. Pengajuan dan Verifikasi Calon Mustahik

Tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan zakat oleh calon mustahik. Pengajuan dapat dilakukan secara langsung oleh individu ke kantor BAZNAS dengan mengisi formulir permohonan bantuan dan melampirkan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, serta surat keterangan tidak mampu dari pihak berwenang. Selain itu, calon penerima zakat juga dapat diajukan melalui rekomendasi lembaga sosial, tokoh masyarakat, atau UPZ setempat.

C. Klasifikasi Jenis Bantuan (Konsumtif atau Produktif)

Setelah proses verifikasi selesai, BAZNAS melakukan klasifikasi jenis bantuan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi calon mustahik. Klasifikasi ini bertujuan agar bantuan yang diberikan tepat guna dan sesuai dengan prinsip keadilan.

1) Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik yang memiliki kebutuhan mendesak, seperti fakir miskin, orang sakit, pelajar kurang mampu, atau korban bencana. Bantuan ini bersifat langsung dan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2) Zakat produktif diberikan kepada mustahik yang masih memiliki kemampuan bekerja, keterampilan, atau potensi usaha tetapi kekurangan modal. Bentuk bantuan yang diberikan berupa modal usaha, peralatan kerja, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.

D. Penetapan dan Penyaluran bantuan

Setelah klasifikasi jenis bantuan ditentukan, calon mustahik yang memenuhi syarat akan dimasukkan ke dalam daftar penerima zakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) oleh pimpinan BAZNAS.

Penyaluran dana dilakukan sesuai dengan kategori bantuan:

1) Untuk zakat konsumtif, bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai, paket sembako, bantuan kesehatan, atau biaya pendidikan.
2) Untuk zakat produktif, bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha, alat produksi, atau pelatihan, disertai dengan monitoring berkala untuk menilai keberlanjutan program.

E. Monitoring dan evaluasi Mustahik

Tahap terakhir dalam prosedur penerimaan zakat adalah monitoring dan evaluasi. Tahapan ini dilakukan terutama untuk program zakat produktif yang memerlukan pendampingan agar dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Petugas BAZNAS melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk memantau perkembangan usaha, memberikan pembinaan, serta mengevaluasi hasil penggunaan dana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar meningkatkan kesejahteraan mustahik dan tidak disalahgunakan. Kegiatan monitoring ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pendayagunaan zakat produktif.

F. Evaluasi Umum Prosedur

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur agar mustahik dapat memperoleh zakat konsumtif maupun produktif telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Proses pendataan dan verifikasi menjadi kunci utama untuk menjamin ketepatan sasaran, sedangkan klasifikasi jenis bantuan berfungsi untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan manfaat. Pelaksanaan prosedur ini telah mencerminkan penerapan prinsip Good Zakat Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan efektivitas. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi data mustahik, pendampingan pasca-penyaluran, serta pelaporan dampak sosial agar manfaat zakat dapat terukur secara lebih komprehensif.

5.2 Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Pontianak

1. Gross Allocation to Collection Ratio (GAR)

Pengukuran dana zakat di BAZNAS Pontianak dengan rasio ini pada tahun 2023 mencapai 86% dengan kategori efektif, lalu di tahun 2024 mengalami penurunan rasio mencapai 80%. Masih dikategori yang sama, namun mengalami penurunan angka rasio.

2. ***Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil (GARNA)***

Pengukuran dana zakat di BAZNAS Pontianak dengan rasio ini, pada tahun 2023 mencapai 84% dengan kategori efektif. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan rasio dan kategori menjadi 78% dengan kategori cukup efektif.

3. Net Allocation to Collection Ratio (NAR)

Pengukuran dana zakat di BAZNAS Pontianak dengan rasio ini, pada tahun 2023 mencapai 89% dengan kategori efektif. Sedangkan di tahun 2024 mengalami kenaikan rasio dan kategori menjadi 91% dengan kategori sangat efektif.

4. Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil (NARNA)

Pengukuran dana zakat di BAZNAS Pontianak dengan rasio ini, pada tahun 2023 mencapai 88% dengan kategori efektif. Sedangkan di tahun 2024 mengalami kenaikan rasio dan kategori menjadi 91% dengan kategori sangat efektif.

5. Zakah Allocation Ratio (ZAR)

Pengukuran dana zakat di BAZNAS Pontianakdengan rasio ini, pada tahun 2023 mencapai 87% dengan kategori efektif. Lalu pada tahun 2024 mengalami kenaikan tetapi hanya rasio menjadi 89% dengan kategori efektif.

6. Zakah Allocation Ratio Non-Amil (ZARNA)

Pengukuran dana zakat di BAZNAS Pontianakdengan rasio ini, pada tahun 2023 mencapai 86% dengan kategori efektif. Lalu pada tahun 2024 mengalami kenaikan tetapi hanya rasio menjadi 88% dengan kategori efektif.

7. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio (ISAR)

Pengukuran dana zakat di BAZNAS Pontianak dengan rasio ini, pada tahun 2023 mencapai 72% dengan kategori cukup efektif. Sedangkan di tahun 2024 mengalami kenaikan rasio dan kategori menjadi 85% dengan kategori efektif.

8. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil (ISARNA)

Pengukuran dana zakat di BAZNAS Pontianak dengan rasio ini, pada tahun 2023 mencapai 62% dengan kategori cukup efektif. Sedangkan di tahun 2024 mengalami kenaikan rasio dan kategori menjadi 80% dengan kategori efektif.

6. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

1. **Mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak** telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Proses penyaluran dilakukan melalui tahapan perencanaan, pendataan dan verifikasi mustahik, penetapan jenis bantuan, penyaluran, hingga monitoring dan evaluasi. Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak terbagi ke dalam dua jenis program utama, yaitu zakat konsumtif (bantuan langsung, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan) dan zakat produktif (pemberdayaan ekonomi, pelatihan, serta bantuan modal usaha). Dengan mekanisme tersebut, penyaluran dana zakat dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
2. Efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak selama periode 2022-2024 diukur dengan menggunakan rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) dalam berbagai indikator. Hasil pengukuran menunjukkan tingkat efektivitas yang bervariasi antara tahun 2023 dan 2024:
    A. Pada tahun 2023, rasio ACR berada pada kategori cukup efektif-efektif dengan nilai antara 62% hingga 89% tergantung indikator yang digunakan.
    B. Pada tahun 2024, rasio ACR berada pada kategori cukup efektif-sangat efektif dengan nilai antara 78% hingga 91% tergantung indikator yang digunakan.

Secara keseluruhan, BAZNAS Kota Pontianak telah mampu mengelola dana zakat dengan baik, amanah, dan akuntabel. Meskipun demikian, optimalisasi masih dapat ditingkatkan, terutama dalam aspek pendayagunaan zakat produktif

agar manfaat zakat dapat mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kota Pontianak, diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas penyaluran zakat dengan memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi produktif. Selain itu, perlu dilakukan inovasi dalam strategi distribusi agar dana zakat tidak hanya tersalurkan secara konsumtif tetapi juga memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi mustahik.
2. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan untuk lebih aktif mendukung program-program BAZNAS Kota Pontianak, baik melalui peningkatan kesadaran berzakat, kemitraan strategis, maupun partisipasi dalam program pendayagunaan zakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti efektivitas pendayagunaan zakat produktif, tingkat kesejahteraan mustahik, atau pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan penghimpunan zakat. Dengan demikian, hasil penelitian berikutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengelolaan zakat nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Pengaruh Kinerja Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Parameter CAMEL" Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang ditentukan tanpa pertolongan dari Allah SWT serta berbagai bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk materi, doa, tenaga, pikiran, maupun motivasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyususan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku rektor Universitas Tanjungpura Pontianak periode 2023-2027.
2. Ibu Dr. Barkah, S,E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Sekaligus Dosen Pembimbing MBKM Riset yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Ibu Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang sudah membimbing dan memberikan masukan dengan sabar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Achmad, S.E., M.E. dan Ibu Diah Arminingsih, S.E.I., M.E. selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan untuk menyempurnakan penulisan ini.

7. Seluruh jajaran dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Para Staff Akademik, Tata Usaha, Staff perpustakaan, serta semua karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah banyak membantu proses perkuliahan sampai pada penyelesaian tugas akhir ini.
9. Teristimewa kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, mendengar keluh kesah, serta pengorbanan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk keluarga penulis yang telah mendukung dan menyemangati agar dapat percaya pada kemampuan diri yang penulis miliki hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman sekelas penulis terkhusus (Heri, Masreal, Ragil, Jerry, Nashrullah, dan Farid) yang telah membersamai semasa kuliah ini dan kita semua dimudahkan dalam setiap urusan.
12. Kepada teman-teman jurusan lain: Nanda, Riski, Gunawan, Ferdi, Wahyu Teddy, Elsa, Lili, Dini, dan Nabillah yang telah menemani penulis untuk menulis skripsi, memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman tongkrongan: Rizq, Tegar, Saddam, Ari, Fariz, dan Dzaki yang telah menemani, memberikan semangat, meluangkan waktunya, membantu penulis dalam menulis skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah terlibat dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini, semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan kalian. *Aaamiin*.

Semoga skripsi ini menjadi skripsi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi berkah bagi penulis dan semua pihak yang terlibat. *Aaamiin.*

Pontianak, 17 Mei 2026

Fadhlir Rahman
NIM.B1061211016

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Kontribusi Peneletian 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA **8**

2.1 Landasan Teori 8

2.1.1 Definisi Zakat 8

2.1.2 Macam-Macam Zakat 9

2.1.3 Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat 9

2.1.4 Manfaat Zakat 12

2.1.5 Efektivitas Penyaluran Zakat 16

2.1.6 *Allocation To Collection Ratio* (ACR) 17

2.2 Kajian Empiris 19

2.3 Kerangka Konseptual 22

BAB III METODE PENELITIAN **24**

3.1 Jenis Penelitian 24

3.2 Sumber Data 24

3.2.1 Data Primer 24

3.2.2 Data Sekunder 25

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 25

3.4 Populasi dan Sampel 25

3.5 Teknik Pengumpulan Data 26

3.6 Teknik Analisis Data 26

3.7 Tahapan Penelitian 30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 32
4.1 Gambaran Umum BAZNAS Pontianak 32
4.1.1 Profil Singkat BAZNAS Pontianak 32
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Pontianak 33
4.1.3 Struktur Organisasi BAZNAS Pontianak 34
4.1.4 Program-Program BAZNAS Pontianak 35
4.2 Analisis Mekanisme dan Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Pontianak 37
4.2.1 Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Pontianak 37
4.2.2 Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Pontianak 43
BAB V PENUTUP 83
5.1 Kesimpulan 83
5.2 Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penghimpunan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Kota Pontianak 2022-2024 5
Tabel 4.1 Data Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Asnaf Kota Pontianak Setelah Diolah 45
Tabel 4.2 Data Laporan Keuangan Sebelum Diolah 46
Tabel 4.3 Efektivitas Penyaluran Dana Zakat dengan Delapan Indikator ACR 55
Tabel 4.4 Data Distribusi BAZNAS Pontianak 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Pontianak.....35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah dan memiliki fungsi sosial. Marliyah dan Sari (2022) mendefinisikan zakat sebagai kewajiban untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerimanya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan amanah dari Allah SWT.

Zakat tidak hanya bermanfaat bagi sesama Muslim yang membutuhkan, tetapi juga memiliki fungsi lain sebagaimana dijelaskan oleh Nafi' (2020) Pertama, zakat mencerminkan keimanan kepada Allah SWT, yang dapat membentuk akhlak mulia, menumbuhkan kepedulian sosial, menghapuskan sifat kikir, sekaligus menyucikan harta. Kedua, zakat berperan dalam membantu, membimbing, dan memberdayakan para mustahik agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, zakat menjadi jembatan amal antara orang kaya dan mereka yang mengabdikan hidupnya untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, zakat juga berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam pemerataan pendapatan.

Potensi zakat yang besar di Indonesia tidak terlepas dari peran serta masyarakat, khususnya para muzakki, yang telah menunaikan kewajiban zakatnya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya dan memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Terdapat banyak manfaat dari menunaikan zakat, seperti mempererat tali persaudaraan antar sesama Muslim, mengurangi kesenjangan sosial, serta menyucikan harta yang dimiliki. Masih banyak pula hikmah lain yang bisa diperoleh melalui pelaksanaan zakat (Putri & Tartigan, 2022).

Efektivitas dalam KBBI dipahami sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan secara tepat, termasuk kemampuan memilih tujuan yang paling sesuai di antara berbagai pilihan yang ada. Hidayat menegaskan bahwa efektivitas

menggambarkan sejauh mana suatu target dapat direalisasikan; semakin besar persentase pencapaiannya, semakin tinggi pula efektivitasnya. Pandangan lain juga menyatakan bahwa efektivitas merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran. Secara umum, efektivitas dapat dikaitkan dengan kesesuaian antara hasil akhir dan rencana yang telah ditetapkan, atau dapat pula dilihat melalui perbandingan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Efektivitas juga mencerminkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam menyelaraskan tujuan dengan kebutuhan, baik dalam pemanfaatan data, fasilitas, maupun waktu. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi sasaran. Dengan demikian, suatu aktivitas dikatakan efektif apabila dapat diselesaikan tepat waktu serta mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan (Safira & Murniati, 2023).

Pengukuran efektivitas penyaluran zakat sangat penting dilakukan guna menilai sejauh mana kapasitas lembaga dalam mengelola dana zakat, khususnya dalam aspek distribusi. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk menilai kinerja pengelola zakat dalam menyalurkan dana secara optimal serta mendorong perbaikan sistem pengelolaan zakat. Salah satu metode untuk menilai efektivitas tersebut adalah *Allocation to Collection Ratio* (ACR), yaitu rasio yang membandingkan antara jumlah dana zakat yang disalurkan dengan dana yang berhasil dihimpun. ACR diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yakni: sangat efektif (lebih dari 90%), efektif (70%–89%), cukup efektif (50%–69%), kurang efektif (20%–49%), dan tidak efektif (kurang dari 20%). Kategori sangat efektif memperlihatkan bahwa lebih dari 90% dana zakat yang diterima telah disalurkan, sehingga bagian yang digunakan untuk keperluan amil berada di bawah 10% (Marliyah & Sari, 2022).

Zakat memiliki peran penting bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga dibentuklah lembaga khusus yang bertugas mengelolanya, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat 3 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan memperoleh mandat untuk mengelola zakat serta wajib menyampaikan laporan

langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara menyeluruh, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaannya untuk kepentingan mustahik. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, Kementerian Agama membagi struktur BAZNAS ke dalam beberapa tingkat wilayah, yakni BAZNAS di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

Mengingat peran dan fungsinya yang signifikan, BAZNAS sebagai lembaga amil zakat memiliki kedudukan penting dalam mengelola dana zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

۞ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Merujuk pada ayat tersebut, terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat atau disebut mustahiq, yaitu: 1)**Fakir**, yakni mereka yang hidup dalam kondisi sangat kekurangan, tidak memiliki harta, serta tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. 2)**Miskin**, yaitu individu yang memiliki penghasilan, tetapi jumlahnya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga masih berada dalam keadaan kekurangan. 3)**Amil zakat**, yaitu pihak yang diberi tugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat. 4)**Muallaf**, yaitu orang yang berpotensi memeluk Islam atau seseorang yang baru masuk Islam namun masih lemah keyakinannya sehingga perlu mendapat dukungan. 5)***Riqab***, yaitu individu yang memerlukan bantuan untuk melepaskan diri dari perbudakan, termasuk juga kaum Muslim yang tertawan oleh pihak non-Muslim. 6)***Gharim***, yaitu orang yang memiliki utang bukan untuk tujuan maksiat

dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. 7)***Fisabilillah***, yaitu dana yang diperuntukkan bagi kepentingan perjuangan Islam dan kemaslahatan umat. Beberapa ulama memasukkan berbagai bentuk kepentingan publik ke dalam kategori ini, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. 8)***Ibnu sabil***, yaitu musafir yang melakukan perjalanan jauh bukan untuk perbuatan maksiat dan mengalami kesulitan atau keterbatasan biaya dalam perjalanannya. Semua golongan tersebut menjadi prioritas dalam pendistribusian zakat sesuai ketentuan syariat (Chaniago, 2015).

Dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin, diperlukan metode yang tepat dalam menetapkan mustahik. Penentuan kriteria ini harus dijelaskan secara jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengalokasian dan penyaluran dana zakat. Kesalahan dalam proses ini dapat berdampak pada ketimpangan dalam distribusi zakat dan berujung pada kegagalan program pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh karena itu, zakat seharusnya tidak diberikan kepada orang-orang yang tergolong mampu atau kaya. Di BAZNAS Kota Pontianak memiliki mekanisme pendistribusian zakat tersendiri dengan program-program yang kreatif yang salah satunya adalah kemanusian seperti kebakaran, kesehatan, dan pendidikan. Tentu masih banyak lagi program-program yang di adakan BAZNAS Kota Pontianak yang sangat bermanfaat bagi para mustahik. Dengan begitu harapan terwujudnya pendistribusian yang maksimal agar mustahik mampu secara mandiri menopang kehidupannya.

Berdasarkan data penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak pada tahun 2022-2024.

Tabel 1.1

Hasil Penghimpunan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Kota Pontianak 2022-2024

	Tahun 2022	ACR	Tahun 2023	ACR	Tahun 2024	ACR
Penghimpunan	1.517.858.867	93,91%	1.867.225.721	87,87%	2.077.657.380	89,65%
Penyaluran	1.425.471.681		1.640.836.366		1.862.637.622	

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pontianak

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai hasil pengumpulan dan penyaluran zakat BAZNAS Kota Pontianak tahun 2022–2024, terdapat fenomena **fluktuasi** pada persentase penyaluran zakat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, persentase penyaluran terhadap pengumpulan zakat mencapai 93,91%, kemudian menurun signifikan menjadi 87,87% pada tahun 2023, sebelum kembali mengalami kenaikan ke angka 89,65% pada tahun 2024. Penurunan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dana zakat yang dikumpulkan belum sepenuhnya tersalurkan pada tahun tersebut. Namun, kinerja penyaluran kembali meningkat pada tahun berikutnya, mengindikasikan adanya upaya perbaikan atau peningkatan efisiensi penyaluran zakat pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pengelolaan zakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pontianak.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran zakat dapat diukur menggunakan pendekatan Allocation to Collection Ratio (ACR).

Penelitian yang dilakukan oleh Supardi et al. (2023) bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Allocation to Collection Ratio (ACR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ACR mencapai 243% yang termasuk dalam kategori *highly effective*, sehingga penyaluran zakat dinilai sangat efektif.

Selanjutnya, penelitian Putri dan Tartigan (2022) bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis ACR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ACR rata-rata sebesar 366% yang termasuk dalam kategori *highly effective,* sehingga distribusi zakat berjalan dengan sangat optimal.

Kemudian, penelitian Nafi’ (2020) bertujuan untuk menilai efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan ACR dalam kerangka Zakat Core Principle.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran zakat berada di atas 70% dan termasuk dalam kategori efektif.

Melihat latar belakang di atas serta untuk mengukur seberapa efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT BAZNAS PONTIANAK DENGAN PENDEKATAN *ALLOCATION TO COLLECTION RATIO* (ACR) PERIODE 2022-2024"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak.

1.4 Kontribusi Peneletian

1. Kontribusi Teoristis

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dan sumber wawasan bagi penelitian berikutnya, sehingga mampu memperluas kajian yang berhubungan dengan analisis efektivitas zakat.

2. Kontribusi Praktis
    a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman belajar langsung bagi peneliti, yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan teoristis ke dalam skenario dunia nyata dan memperoleh wawasan praktis.

b. Bagi BAZNAS Kota Pontianak, sebagai sumbangan pemikiran terkait efektivitas zakat serta menjadi acuan dalam menerapkan penghimpunan dan penyaluran zakat.